



PT Cita Mineral Investindo Tbk

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU
2025
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
SELASA, 12 MEI 2026

MEETING PROCEDURES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL
YEAR 2025
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
TUESDAY, MAY 12 2026

1. UMUM

- a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "Rapat") PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). Rapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14").
- b. Rapat Perseroan diselenggarakan secara kehadiran fisik dan secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. MATA ACARA RAPAT

- a. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;
- b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;
- c. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
- d. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- e. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau kuasa melalui aplikasi eASY. KSEI;
- b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat;

1. GENERAL PROVISIONS

- a. *This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (hereinafter referred to as the "Company"). The Meeting is held based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15") and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukukholders ("POJK 14").*
- b. *The Company's Meeting is held through physical presence and electronically using the Electronic General Meeting System KSEI application ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").*

2. MEETING AGENDA

- a. *Approval and Ratification of the Company's Annual Report for 2025, including the Board of Directors' Report on the Company's performance for the financial year ended 31 December 2025, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Position and Profit/Loss Statements for the financial year ended 31 December 2025;*
- b. *Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025;*
- c. *Delegation of authority and granting of power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2026 financial year and to determine the honorarium of the Public Accounting Firm and other requirements;*
- d. *Determination of honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;*
- e. *Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

3. MEETING PARTICIPANTS

- a. *Meeting Participants are shareholders or their proxies whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders or owners of securities account balances at the KSEI collective custody on Friday, April 17 2026, until 16:00 WIB and/or proxies through the eASY.KSEI application;*
- b. *The Chairperson of the Meeting has the right to request that the power of attorney representing the shareholders be presented at the time of the Meeting;*

- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain;
- d. Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

4. PIMPINAN RAPAT

- a. Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

5. KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan POJK 15 Pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.

6. TANYA JAWAB

- a. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengangkat tangan. Petugas akan memberikan Formulir Pertanyaan untuk diisi dengan data: Mata Acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan yang diajukan. Formulir tersebut akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Notaris untuk dipastikan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
- b. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan untuk setiap mata acara rapat melalui fitur pesan pada kolom 'Electronic Opinions' di E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.
- c. Sesi tanya jawab dilakukan dalam satu tahap untuk setiap mata acara rapat dan dibatasi paling lama 3 (tiga) menit. Apabila tidak ada pertanyaan yang diajukan dalam waktu 1 (satu) menit, Pimpinan Rapat berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.
- d. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan secara lisan dan dapat meminta pihak kompeten lainnya untuk membantu memberikan jawaban.
- e. Pimpinan Rapat, pihak yang ditunjuk, atau Notaris berhak menolak untuk menjawab pertanyaan yang dianggap tidak relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

7. KEPUTUSAN RAPAT/ KUORUM KEPUTUSAN RAPAT

- a. Berdasarkan POJK 15 pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara;
- b. Berdasarkan POJK 15 pasal 41, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

8. PEMUNGUTAN SUARA (VOTING)

- a. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting;

- c. *Meeting Participants have the right to express opinions and/or ask questions and cast votes in each Meeting agenda, unless otherwise determined;*
- d. *Parties who are not Shareholders of the Company attending at the invitation of the Board of Directors do not have the right to express opinions, ask questions, or cast votes in the Meeting.*

4. CHAIRPERSON OF THE MEETING

- a. *The Meeting is presided over by a member of the Company's Board of Commissioners.*
- b. *The Chairperson of the Meeting is responsible for the smooth conduct of the Meeting and has the right to decide on Meeting procedures not yet regulated in these Codes of Conduct.*

5. ATTENDANCE QUORUM

Based on Article 41 of POJK 15, the Meeting may be held if more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights are present or represented at the Meeting.

6. QUESTION AND ANSWER SESSION

- a. *Shareholders attending physically who wish to ask questions are invited to raise their hands. Officers will provide a Question Form to be completed with: Meeting Agenda, shareholder's name, number of shares owned or represented, and the question. The form will be collected and submitted to the Notary to determine its relevance to the Meeting Agenda.*
- b. *Shareholders attending electronically may submit questions for each agenda item using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column in the E-Meeting Hall of the eASY.KSEI application.*
- c. *The Q&A session is conducted in one stage for each agenda item and is limited to a maximum of 3 (three) minutes. If no questions are raised within 1 (one) minute, the Chairperson reserves the right to proceed.*
- d. *The Board of Directors or the Board of Commissioners will provide answers or responses orally and may request other competent parties to assist in answering.*
- e. *The Chairperson, appointed parties, or the Notary reserve the right to decline answering questions deemed irrelevant to the Meeting Agenda being discussed.*

7. MEETING RESOLUTIONS / VOTING QUORUM

- a. *Based on Article 40 of POJK 15, Meeting resolutions are adopted based on deliberation for a consensus. If a consensus is not reached, resolutions shall be adopted by voting;*
- b. *Based on Article 41 of POJK 15, a resolution is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present or represented at the Meeting.*

8. VOTING

- a. *Electronic voting takes place in the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu;*
- b. *Shareholders or proxies present physically who have not cast*

- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik namun belum memberikan suara, akan memiliki kesempatan untuk memberikan suara selama periode pemungutan suara dibuka melalui layar eASY.KSEI;
- c. Pemungutan suara elektronik secara langsung untuk setiap mata acara rapat dibatasi paling lama 1 (satu) menit;
- d. Pemegang Saham yang tidak dapat mengakses eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dapat memberikan suara melalui surat kuasa dengan mengunduh formulir yang tersedia di situs web Perseroan (www.citamineral.com);
- e. Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam Rapat;
- f. Bagi peserta yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui prosedur sebagai berikut:
 - i. Pertama, pihak yang TIDAK SETUJU diminta untuk mengangkat tangan;
 - ii. Kedua, pihak yang memberikan suara ABSTAIN (blanko) diminta untuk mengangkat tangan;
 - iii. Ketiga, pihak yang tidak mengangkat tangan dianggap SETUJU terhadap usulan yang diajukan. Notaris akan menghitung dan mengumumkan hasilnya.
- g. Penerima Kuasa yang diberi wewenang untuk memberikan suara "Tidak Setuju" atau "Abstain" namun tidak mengangkat tangan selama proses pemungutan suara, akan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

9. Berita Acara Rapat

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

10. Waktu Kehadiran

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan datang paling lambat 60 menit sebelum Rapat dimulai. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

11. Lain-lain :

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

- a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
- b. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat; dan
- c. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

12. Penutup

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

their votes will have the opportunity to do so while the voting period is open via the eASY.KSEI screen;

- c. *Direct electronic voting per agenda item is limited to a maximum of 1 (one) minute;*
- d. *Shareholders unable to access eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id/> may cast their votes through a power of attorney by downloading the template from the Company's website (www.citamineral.com);*
- e. *Shareholders who abstain (do not cast a vote) shall be considered to follow the majority vote cast in the Meeting;*
- f. *For physical attendees, voting is conducted orally by raising hands with the following procedure:*
 - i. *First, those who DISAGREE are asked to raise their hands;*
 - ii. *Second, those casting ABSTAIN (blank) votes are asked to raise their hands;*
 - iii. *Third, those who do not raise their hands are considered to APPROVE the proposal. The Notary will count and announce the results.*
- g. *Proxies authorized to vote "Disagree" or "Abstain" but fail to raise their hands during the voting process will be considered to have approved the proposal.*

9. MINUTES OF MEETING

All matters discussed and decided in the Meeting shall be recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary.

10. ATTENDANCE TIME

Shareholders and/or proxies are expected to arrive at least 60 minutes before the Meeting begins. Those arriving after the Meeting has commenced will not be permitted to enter the Meeting room.

11. MISCELLANEOUS

During the Meeting, please ensure:

- a. *Mobile phones and/or other communication devices are turned off/silenced;*
- b. *No private conversations are held between participants;*
- c. *Participants leave the premises immediately after the Meeting concludes.*

12. FINAL PROVISIONS

These Rules of Conduct are made with due regard to the Company's Articles of Association and prevailing regulations. Any matters occurring during the Meeting not yet regulated herein shall be determined by the Chairperson of the Meeting.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK 15, POJK 14 dan Anggaran Dasar Perseroan.

This announcement is made to comply with the POJK 15, POJK 14 and the Company's Article Association.

Jakarta, 20 April 2026

Direksi

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

Jakarta, April 20, 2026

Board of Directors

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

PT Cita Mineral Investindo Tbk

Gedung Bank Panin Lantai 2

Jl.Jend.Sudirman - Senayan

Jakarta Pusat 10270

Tel. +6221 7251344

Fax. +6221 72789885

Email: corsec@citamineral.com